

**UPAYA KEPOLISIAN  
DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Kasus di Polresta Malang)**

**Lisa Merisa**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
e-mail : merisa.lm@gmail.com

**ABSTRACT**

*Traffic violations are one of the forms of problems that are always faced by our country, especially for big city areas such as Malang City. The problems raised are the level of traffic violations in the Malang Police jurisdiction, factors that can lead to traffic violations and other forms of effort. the police in dealing with these violations. that from year to year the level of traffic violations in the jurisdiction of Polresta Malang always increases. This is due to the ever-increasing population growth and low awareness of traffic discipline, traffic violations can occur due to several factors, human factors, lack of a sense of discipline, obedience, and obedience to traffic rules and low legal awareness from the public. Meanwhile, the efforts of the police in tackling this problem with Preventive Efforts, namely a prevention effort before a traffic violation occurs, in this case it is done so that there is no traffic violation, and repressive efforts are an action from the authorities at that time or after traffic violations occurred.*

**Keywords :** Police, Offense, Traffic

**ABSTRAK**

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari bentuk permasalahan yang selalu dihadapi oleh negara kita, terutama untuk daerah kota besar seperti Kota Malang, Permasalahan yang diangkat adalah tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang, faktor-faktor yang dapat menimbulkan pelanggaran lalulintas dan bentuk upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. bahwa dari tahun ketahun tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan penduduk yang selalu meningkat dan kesadaran disiplin berlalu lintas rendah, pelanggaran lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, faktor Manusia, kurangnya rasa disiplin, taat, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat. Sementara upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi masalah tersebut dengan Upaya Preventif yaitu suatu usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam halini dilakukan agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran lalu lintas, dan upaya represif yakni suatu tindakan dari pihak yang berwajib pada masa saat itu atau setelah pelanggaran lalu lintas itu terjadi.

**Kata kunci:** Kepolisian, Pelanggaran, Lalu lintas

**PENDAHULUAN**

Bahwa perkembangan dibidang lalu lintas dari tahun ke tahun selalu saja mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari perkembangan teknologi modern yang semakin pesat dan selalu membawa suatu bentuk-bentuk dari perubahan-perubahan yang baru.

Perubahan-perubahan tersebut juga akan selalu membawa dampak baik yang positif maupun dampak negatif. Bahwa salah satu dampak positif dari perkembangan dibidang lalulintas yaitu dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan dampak negatif dari perkembangan lalu lintas antara lain adalah berakibat kemacetan, kecelakaan, dan menurunnya rasa aman sewaktu berada di jalan raya.

Para pembuat pelanggaran sering kali tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah mereka perbuat sering kali membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hal tersebut diatas sering dijumpai di jalan raya, yang mengakibatkan terjadinya satu dengan yang lainnya dalam waktu yang bersamaan. Selain daripada itu kesadaran dari pemakai jalan untuk melakukan aktifitasnya dalam berlalu lintas masih rendah untuk bertoleransi dengan pemakai jalan yang lainnya.

Dapat kita ketahui bersama bahwa dengan seringnya timbul suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi para pengguna jalan raya tersebut. Hal tersebut diatas sebagian besar dapat diawali dengan adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh mereka para pengguna jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya yang telah melanggar peraturan lalu lintas yang ada. Pelanggaran lalu lintas tersebut merupakan salah satu dari bentuk permasalahan yang harus selalu dihadapi oleh negara kita, khususnya untuk daerah-daerah kota besar yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap budaya-budaya baru yang melahirkan suatu bentuk teknologi yang modern.

Keadaan tersebut dapat kita lihat melalui semakin bertambahnya dan meningkatnya dari angka kecelakaan lalu lintas dan bertambah besarnya jumlah jalan-jalan yang setiap hari selalu mengalami kemacetan lalu lintas. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah dari kendaraan yang mengalami peningkatan, maka keadaan tersebut juga akan membawa dampak dan pengaruh bagi keamanan lalu lintas dimana semakin seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, bahkan juga kurangnya rasa aman sewaktu berada di jalan raya. "Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi yang buruk atau para pengguna

jalan yang tidak berhati-hati diantara faktor-faktor pokok penyebab kecelakaan adalah kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, permukaan jalan, dan rancangan jalan”.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi atau para pejalan kaki yang kurang untuk berhati-hati akan tetapi hal tersebut dapat disebabkan untuk faktor-faktor kurangnya perawatan badan jalan yang sudah rusak, jembatan, rancangan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, serta jumlah kendaraan yang tidak sesuai dan tidak sebanding dengan luas jalan.

Pada hakekatnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang sering dapat dilakukan oleh kesalahan para pemakai atau pengguna jalan raya. Pengemudi yang kurang berhati-hati, kecepatan yang melebihi ketentuan, dan sebagainya. Sehingga dalam hal semacam ini letak dari peranan atau si pengguna jalan raya adalah sangatlah menentukan terjadinya kecelakaan atau pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Menyinggung atas terjadinya pelanggaran lalu lintas yang seringkali terjadi, maka pihak pemerintah dalam hal ini adalah pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan di berbagai bidang lalu lintas yaitu dengan melakukan operasi zebra, dan disusul dengan operasi-operasi lainnya, seperti operasi lilin dan ketupat, dalam hal ini pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, berusaha untuk menerapkan Undang-undang Lalu Lintas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan yang diangkat bagaimana tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Malang, faktor-faktor yang menjadi pelanggaran lalu lintas dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Malang.

## **PEMBAHASAN**

### **Tingkat Pelanggaran Lalu lintas Di Wilayah Hukum Polresta Malang**

Bahwa apabila kita tinjau dari perkembangan lalu lintas di wilayah Kota Malang, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kedudukan dari wilayah Kota Malang yang sangat strategis apabila dilihat dari segi geografisnya. Dimana kota Malang merupakan jembatan perhubungan lalu lintas yang sangat ramai, dengan keadaan Kota Malang yang sedemikian mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas dibidang

---

<sup>1</sup> Sumardjoko Warpani. *Rekayasa Lalu Lintas*. Bhatara Karya Aksara. Jakarta. 1995. Hal. 135

ekonomi, sosial, dan budaya yang selalu berhubungan antara satu dengan lainnya. Perkembangan ini akan membawa konsekwensi-konsekwensi baik yang beraspek positif maupun yang beraspek negatif.

Untuk saat ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Malang telah mengalami peningkatan. Dari keadaan seperti ini maka sering timbul pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa. Memperhatikan kondisi demikian maka berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan disektor penyuluhan untuk menjaga supaya tidak sampai terjadi pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Lalu lintas ini juga dapat diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah manusia yang menambah padatnya arus lalu lintas jalanraya. Dengan demikian mereka saling mendahului, saling berebut jalan, maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas di jalan raya antara lain dapat dibedakan menjadi 3 kelas jenis pelanggaran yaitu:

- 1) Kelas pelanggaran ringan;
- 2) Kelas pelanggaran sedang;
- 3) Kelas pelanggaran berat.

### **Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polresta Malang**

Pengertian lalu lintas : lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus persimpangan.

Beberapa Faktor yang dapat menyebabkan Terjadinya pelanggaran lalu lintas, Menurut IPTU Nanang Setyo Budi, antara lain :<sup>2</sup>

- 1) Faktor Manusia

---

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2019 dengan IPTU Nanang Setyo Budi

Dalam hal ini sangat ditekankan oleh Narasumber, karena manusia adalah pembuat atau pelaku utama dalam pelanggaran lalu lintas. Manusia sebagai pelaku pelanggaran disebabkan karena tingkah laku pengemudi yang kurang memperhatikan dan memahami peraturan perundang-undangan lalu lintas yang sudah ditetapkan. Dimana sikap mental cenderung melakukan pelanggaran dikarenakan kesadaran dan kepatuhan pengendara kendaraan ataupun mereka yang memakai jalanraya terhadap Undang-undang lalu lintas masih sangat kurang. Selain dari pada itu kurangnya pengawasan dari aparat pengatur lalu lintas yang akan menambah peluang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Keadaan demikian diakibatkan karena jumlah personil aparat pengatur lalulintas yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna jalan.

Manusia sebagai salah satu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini dapat kita buktikan dengan adanya beberapa kesalahan kesalahan yang berakibat munculnya pelanggaran lalu lintas, antara lain:

- a. Malas untuk memeriksa kendaraan sebelum dipakai;
- b. Kurang adanya rasa kesadaran hukum;
- c. Kurang menguasai dalam mengemudi kendaraan;
- d. Tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas;
- e. Daya konsentrasi yang kurang baik;
- f. Malas untuk menggunakan alat pelindung;
- g. Keadaan mengantuk;
- h. Keadaan mabuk;
- i. Memburu waktu.

Bahwa pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh manusia tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian serta dari data dari laporan tahunan yang penulis dapat dari hasil penelitian, maka yang menjadi faktor penyebab tingginya angka pelanggaran adalah: Kesadaran berlalu lintas dari pemakai jalan yang masih kurang untuk bertoleransi dengan pemakai jalan yang lain dan ketika konsentrasi kurang baik.

## 2) Faktor Cuaca

Bahwa keadaan Cuaca merupakan salah satu faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu curah hujan yang tinggi, jalan licin, dan kabut tebal sehingga menghambat batas pandang

mata. Maka dalam hal ini sering kali terjadi kecelakaan dimana kendaraan tabrakan yang sifatnya mendadak, dan juga selip sehingga keadaan yang demikian tidak mungkin untuk berlalu lintas dengan baik.

### 3) Faktor Kendaraan

Dalam hal ini merupakan sarana utama untuk berlalu lintas. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di wilayah hukum Polresta Malang, kendaraan seperti ini dapat memicu jumlah pelanggaran lalu lintas. Untuk mengetahui bahwa kendaraan sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena kurangnya perawatan dari kendaraan tersebut, sedang faktor-faktor lain antara lain karena melanggar syarat-syarat kelengkapan dari kendaraan itu sendiri, serta pemeriksaan fisik kendaraan seperti:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- b. Badan dan Kerangka kendaraan;
- c. Perlengkapan dan peralatan;
- d. Tidak ada speedometer alat pengukur kecepatan;
- e. Tidak ada spion;
- f. Plat nomor kendaraan palsu;

Dalam pemeriksaan dilakukan petugas kepolisian disebabkan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat akibat dari kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, tingkat ketidaktaatan pengemudi yang cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan berotor pada waktunya.

### 4) Faktor jalan

Pengertian Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), jalan merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu jalan harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien, dan ekonomis. Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien maka perlu dipersiapkan suatu jaringan transportasi yang handal yang terdiri dari ruas dan simpul. Secara makro jaringan jalan harus dapat melayani transportasi yang cepat dan langsung sehingga efisien namun juga dapat memisahkan sekaligus melayani lalu lintas dengan berbagai tujuan. Untuk itu dalam menata jaringan jalan perlu dikembangkan sistem hirarki jalan yang jelas dan didukung oleh penataan ruangan dan penggunaan jalan.

Jalan juga merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu

mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehinggadapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Jalan digunakan sebagai sarana prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangun pelengkap danperlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api.

1) Jenis-jenis jalan

- a) Jalan Raya, adalah jalur-jalur tanah diatas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran- ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang menyangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.
- b) Jalan umum, adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalulintas umum.
- c) Jalan Khusus, adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- d) Jalan Tol atau jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian system jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pengguna jalan tol.

2) Bagian – Bagian Jalan

- a) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamannya.
- b) Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
- c) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Bahwa lalu lintas itu mengalir disepanjang jalan-jalan yang ada,dan dapat dimengerti bahwa volume lalu lintas yang dapat bergerak tergantung atas lebar dan kelurusan jalan tersebut. Dengan jalan yang dalam keadaan bergelombang ataupun rusak serta berbelok-belok dan sempit juga merupakan salah satu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas.

Keadaan dari pada kondisi jalan yang ternyata tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk dan kendaraan sertakemampuan kecepatan kendaraan tersebut ataupun karena sistem pengaturan lalu lintas termasuk dengan keberadaan marka/ rambu yangkurang jelas atau kurang

sempurna juga salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.

### **Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Polresta Malang**

Tugas pokok Polri di bidang lalu lintas meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas di jalan Umum. Dalam pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian maka Polri bertugas, diantaranya :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi



dan/atau pihak yang berwenang lainnya.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Jika dijabarkan lagi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, Polri berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instalasi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI Pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI mempunyai tugas :
1. Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya.
  2. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
  3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan perlindungan dengan meninjau hak asasi manusia.
  5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  6. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
  7. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  8. Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Gambaran umum tugas Polri, sekaligus memuat pula tentang tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Pendapat dari IPTU Nanang Setyo Budi (BAMIN DIKYASA), bahwa masalah lalu lintas adalah merupakan masalah kita bersama bukan hanya masalah yang hanya menjadi tanggung jawab Polisi saja tapi juga tanggung jawab dari masyarakat, karena dalam kehidupan manusia dan tidak satupun yang terlepas dari kehidupan berlalu lintas.<sup>3</sup> Dari uraian tersebut di atas sangat terkait dengan pola hidup masyarakat yang cenderung homogen dalam menghadapi berbagai permasalahan, maka sehubungan dengan hal ini diperlukan sikap toleransi dalam kenyataan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan IPTU Nanang Setyo Budi, BAMIN DIKYASA, Senin 5 Agustus 2019

hidup sehari-hari. Dengan toleransi masing-masing pihak dapat menahan diri sehingga dapat melahirkan sikap saling menghormati, kebersamaan, serta menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan nyata. Hal ini sangat terdorong oleh pengalaman-pengalaman masa lalu ataupun saat ini tentang jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang selalu menunjukkan adanya peningkatan.

Dalam menghadapi hal-hal yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas, maka pihak kepolisian menggunakan upaya penanggulangan agar disiplin dapat terlaksana, maka ada 2 macam upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Upaya Preventif Yaitu merupakan suatu usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran.

2. Upaya Represif Adalah tindakan yang berwajib pada saat itu/ setelah pelanggaran itu terjadi.

Bahwa yang termasuk upaya preventif antara lain adalah:

Pemberian pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang dengan metode sebagai berikut:

a) Pemberian pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang, dengan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Perbaikan serta penambahan terhadap pemasangan rambu-rambu atau marka dan lampu-lampu jalan.
- 2) Melalui penerangan intensif tentang ketertiban dan keamanan melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya.
- 3) Memberikan penerangan kepada para pemakai jalan khususnya pejalan kaki agar lebih mematuhi peraturan penyeberangan, yaitu menyeberang harus pada tempat.
- 4) Memberikan penerangan kepada para pengemudi kendaraan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.
- 5) Penyuluhan bidang lalu lintas ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus.
- 6) Penanaman pendidikan lalu lintas yang dimulai sejak kanak-kanak yang sesuai dengan keadaan usia.

b) Pembinaan aparatur Kamtibmas aparat pemerintah pada umumnya, dengan sarana dapat menghasilkan aparat yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat yang baik dan disiplin tinggi.

c) Pembinaan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan hak dan kewajiban.

d) Melengkapi sarana dan prasarana yang kurang demi kelancaran administrasi dan operasi-

operasi yang berkaitan dengan lalu lintas. Agar para petugas dapat melaksanakan tugas dengan lancar sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

e) Usaha untuk memperketat pengujian teori dan praktek untuk mendapat SIM, dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mematuhi persyaratan umur untuk setiap SIM.
- 2) Mematuhi persyaratan kecakapan jasmani dan rohani dinyatakan dengan pemeriksaan dokter.
- 3) Dengan memperkecil jumlah percaloan dalam usaha untuk memperoleh SIM dengan cepat dan mudah.
- 4) Mematuhi persyaratan kecakapan jasmani dan mengetahui peraturan lalu lintas.

Sedang usaha yang dilakukan aparat kepolisian yang merupakan upaya represif antara lain:

- a) Melakukan penindakan tegas terhadap pelanggar yaitu diberitindakan tegas arahnya untuk mendidik agar tidak terulang lagi. Bagi para pemakai jalan raya tindakan seperti ini termasuk pemberian tilang tanpa mengenal suatu kompromi.
- b) Menghukum pelanggar atas pelanggaran yang telah dilakukan. Tindakan seperti ini dapat dilakukan dengan pembayaran denda ataupun hukuman kurungan agar pelaku pelanggaran lalu lintas tidak lagi melakukan atau mengulang kembali tindakannya atau agar mereka jera.
- c) Meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, terutama di daerah-daerah yang masih rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa secara umum tindakan represif ini dilakukan dengan jalan memberikan tilang kepada setiap pelaku atau pembuat pelanggaran lalu lintas. Dimana tindakan ini lebih bersifat memaksa dalam arti bahwa sanksi diberikan sebagai upaya akhir apabila pelanggar tersebut tidak mau mengindahkan peraturan perlu ditegakkan dengan jujur.

Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan melakukan tilang ini pembayarannya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak perbankan, berikut tilang ini juga dapat diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan. Untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib dalam bidang lalu lintas di wilayah Polresta Malang yaitu dengan menggunakan upaya preventif ataupun represif tersebut. Maka telah ditetapkan suatu tempat tertentu sebagai pos pantau yang dilakukan 24 jam yang disebut dengan *blackspot* dan *troublespot*.

*Troublespot* merupakan kamera pantau kendaraan yang dipasang di suatu titik rawan macet, sedangkan *black spot* adalah kamera pantau kendaraan yang dipasang di titik rawan

kecelakaan.

*Blackspot* di wilayah Polresta Malang ada satu titik di pasang didepan SPBU di jl. Kol. Sugiono Malang. Untuk Trouble spot dipasang di dua titik yaitu di tengah kota Malang yang ramai dengan lalu lintas area perbelanjaan yaitu di Alun-alun Kota Malang yang bekerja 24 jam dipantau oleh 2 Petugas Kepolisian, sedang titik yang lainnya ada di arean pintu gerbang Graha Kencana Water park hawaii, area masuk kota Malang dari luar kota Surabaya, Pasuruan dan sebagainya.

Dengan adanya pantauan tersebut diatas, dilakukan sebagai peningkatan aktivitas operasional dilapangan, makademikianlah upaya kepolisian dalam menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang.

## **KESIMPULAN**

- a. Bahwa pelanggaran Lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, akan tetapi manusia adalah faktor yang paling dominan apabila dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu manusia sebagai pengendara kendaraan maupun sebagai pejalan kaki sangat menentukan terjadinya kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas. Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya rasa disiplin, taat, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat.
- b. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari bentuk permasalahan yang harus dihadapi oleh negara kita. Khususnya untuk daerah-daerah kota besar yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap budaya- budaya baru yang melahirkan suatu bentuk teknologi modern.
- c. Pelanggaran lalu lintas adalah segala macam bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh para pengguna jalan dengan tidak mematuhi semua bentuk peraturan dibidang lalu lintas yang sedang berlaku.
- d. pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka-angka kecelakaan lalu lintas dan banyaknya jalan yang setiap hari mengalami kemacetan arus lalu lintas karena kurang rasa disiplin, taat, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat.
- e. Pelanggaran lalu lintas dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya berikut:
  - 1) Upaya Preventif Yaitu suatu usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran lalu lintas.

2) Upaya Represif Adalah suatu tindakan dari pihak yang berwajib pada masa saat itu atau setelah pelanggaran lalu lintas itu terjadi.

3)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Mochtar Astutty, Dewi, 2014, *Metode Penelitian Hukum Hand Out 2014*, MIH, Malang, Unmer.

Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*, 2013, Jakarta, Permata Press.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, 2013, Jakarta, Permata Press.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2015, Jakarta, Laksana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2015, Jakarta, Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, Australian Aid